



PUTUSAN

Nomor 780/PDT/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. TRI KUNTARTO, M.Sc., Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Solo, 08-12-1964, beralamat di Jalan Tamansari IV Blok V-10, RT/RW. 004/011, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya Resa Indrawan Samir, S.H., M.H., Bayu Nugroho, S.H., Edwin Dwi Arianto, S.H., M.H., Agustiar, S.H. Perwira Djauhari, S.H., dan Dirga Indra Pratama, S.H., Ardian, S.H. yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum B & R Law Firm, berkantor di Menara karya, Maeguee Executive Jalan H.R. Rasuna Said Blok X – 5 Kav. 1 – 2 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/BNR/V/2018, tertanggal 6 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

**MELAWAN**

1. PT GADING MEGA JAYA, berkantor di Cilandak Commercial Estate (CCE) No. 413, Jalan TB. Simatupang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING – I semula TERGUGAT I;
2. PT MEGA KIRANA UTAMA, berkantor di Jalan Beo Nomor 54, Mrican, Cuturnunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING – II semula TERGUGAT II;
3. NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn, merupakan Notaris dengan Surat Keputusan Menteri Hukum & Ham

Halaman 1 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No : AHU-72.AH. 02.02-TH. 2010, tertanggal 15 Oktober 2010, yang dimana berkantor di Gedung Nariba Dua, Ruko Mutiara Faza RD2, Jalan Condet Raya Nomor 27, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING – III semula TERGUGAT III;

4. PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, suatu Perseoran Terbatas berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) D.I. Yogyakarta yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang dimana berkantor di Komplek JEC, Jalan Janti Km. 4, Gedongkuning, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 780/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 27 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PN.JKT.TIM. yang telah diputus pada tanggal 30 April 2018 dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat gugatan Penggugat tertanggal, 5 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah Nomor 224/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Tim., tertanggal 5 Juni 2017 telah mengajukan gugatan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

### I. KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

1. Bahwa pada prinsipnya berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBG menyatakan yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah

*Halaman 2 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI*



Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (actor sequitur forum rei);

2. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat terkait Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat III selaku Notaris dimana Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Pasal 7 jika terjadi akibat hukum yang diakibatkan berdasarkan Perjanjian ini, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) bersepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Adapun Pasal 7 terkait “Hukum Yang Berlaku dan Domisili” dalam Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 adalah sebagai berikut :

- 7.1. Perjanjian ini dibuat dan tunduk menurut hukum Negara Republik Indonesia;
- 7.2. Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak dengan ini setuju untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta tanpa mengesampingkan hak Penerima hak tagih untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) lain di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut hukum PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang didasari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KHUPerdata yang menyatakan “semua kontrak/perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” serta asas Pacta Sunt Servanda (Aggrements Must Be Kept) merupakan asas hukum yang menyatakan “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian”.

- II. Legal Standing (Kedudukan Hukum) Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum

1. Bahwa perlu Penggugat jelaskan jika yang dipermasalahkan Penggugat sehingga mengajukan gugatan in casu terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukanlah masalah jatuh temponya suatu hutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat, akan tetapi terkait “keabsahan suatu akta” yang dibuat antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Tergugat III selaku Notaris yang dimana terhadap Akta

Halaman 3 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut Penggugat “tidak sah” serta wajib dinyatakan “Batal Demi Hukum” dikarenakan dalam pembuatan Akta tersebut mengandung “Perbuatan Melawan Hukum (PMH)”, sehingga menurut Penggugat terhadap Akta tersebut wajib dibatalkan melalui mekanisme yang dibenarkan oleh Hukum yaitu Pengadilan;

2. Bahwa akta yang dimaksud Penggugat adalah Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 yang dibuat antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II tertanggal 11 Juni 2013 yang mana terhadap kesepakatan bersama tersebut merupakan satu kesatuan dengan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013. Dan terhadap Akta serta kesepakatan Bersama tersebut dibuat dihadapan Tergugat III selaku Notaris (Pejabat yang berwenang);
3. Bahwa Akta serta Kesepakatan bersama tersebut menurut Penggugat, telah melanggar Pasal 1320 KUHPerdara khususnya terkait syarat objektif dalam membuat Perjanjian, khususnya terkait dengan syarat “perjanjian itu dibuat harus dengan sebab atau klausa yang tidak dilarang”, sedangkan dalam prakteknya Akta serta Kesepakatan bersama tersebut yang dibuat tersebut mengandung “sebab atau klausa yang dilarang”, oleh karena itu dikarenakan melanggar syarat objektif dalam membuat Perjanjian maka akibat hukumnya adalah Akta serta Kesepakatan bersama tersebut “Batal Demi Hukum” atau “Perjanjian tersebut tidak pernah dianggap ada”;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan dikarenakan Penggugat telah melakukan upaya menyurati Tergugat III selaku pihak yang membuat Akta tersebut agar dibatalkan, akan tetapi tidak ada Respon. Kemudian selain itu, Penggugat juga menyurat kepada Tergugat I bahwa akta yang dibuat antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dihadapan Tergugat III tersebut seharusnya “Batal Demi Hukum” dikarenakan melanggar syarat Objektif dalam membuat Perjanjian, akan tetapi sampai saat ini tidak ada respon. Oleh karena itu, maka Penggugat melakukan langkah hukum melalui mekanisme Pengadilan untuk membatalkan Akta serta Kesepakatan bersama tersebut.
5. Bahwa adapun alasan Penggugat menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pihak yang awalnya berinisiatif serta menawarkan kepada Penggugat untuk membuat Perjanjian Akta serta Kesepakatan bersama tersebut

*Halaman 4 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI*



dengan tujuan agar hutang milik Tergugat I kepada Penggugat mudah dibayarkan. Oleh karena itu, Tergugat I memilih Tergugat II lah yang akan nantinya membayar hutang milik Tergugat I kepada Penggugat paling lambat 30 September 2013. Akan tetapi ternyata apa yang dikatakan Tergugat I tidak benar dikarenakan sampai saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan hutang Tergugat I kepada Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat II, sehingga Penggugat berkesimpulan jika Tergugat II tidak memiliki itikat baik untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat. apalagi saat ini ditambah dengan tidak jelasnya domisili Tergugat II yang tiba-tiba tidak diketahui keberadaannya, sehingga cukup beralasan jika Penggugat menyelesaikan permasalahan ini lewat Pengadilan;

6. Bahwa dikarenakan Tergugat II saat ini tidak memiliki itikat baik untuk membayar hutang milik Tergugat I kepada Penggugat, serta Tergugat I yang saat ini merasa tidak memiliki tanggung jawab hukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dikarenakan hutangnya tersebut telah beralih kepada Tergugat II sebagai pihak yang bertanggung jawab mengganti hutangnya berdasarkan Akta serta Kesepakatan Bersama In Casu. Maka akibat daripada itu, saat ini Penggugat merasa dirugikan dikarenakan kehilangan hak-nya memuntut meminta ganti kerugian khususnya kepada Tergugat I yang selalu berlindung dibalik Akta serta Kesepakatan Bersama In Casu yang menurut penggguat terhadap Akta serta Kesepakatan Bersama In Casu "Batal Demi Hukum", sehingga sampai saat ini Tergugat I lah yang memiliki hutang kepada Penggugat dan bukan terhadap Tergugat II dikarenakan Akta serta Kesepakatan Bersama In Casu dianggap tidak pernah ada dikarenakan "Batal Demi Hukum";
7. Bahwa selain itu adapun alasan Tergugat III ditarik dalam perkara ini dikarenakan Tergugat III sebagai pejabat yang membuat Akta serta Kesepakatan Bersama In Casu tersebut yang dalam menjalankan tugasnya dalam membuat Akta harus teliti dan berhati-hati berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris serta Kode Etik Notaris;
8. Bahwa perlu Penggugat tegaskan, apabila Akta serta Kesepakatan Bersama In Casu tersebut oleh Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan "Batal Demi Hukum", dan terhadap hal tersebut mengembalikan keadaan seperti semula yang dimana sesuai kesepakatan dari awalnya yang pada

*Halaman 5 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI*



pokoknya Tergugat I-lah yang berhutang kepada Penggugat dan bukan Tergugat II. maka berdasarkan hal tersebut apabila Akta serta Kesepakatan Bersama In Casu telah dinyatakan “batal demi hukum”, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat I agar segera melunasi hutangnya kepada Penggugat karena memiliki tanggungjawab hukum yang harus diselesaikan kepada Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Penggugat mempunyai kedudukan (legal standing) untuk mengajukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

### III. ALASAN – ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

#### a. Hubungan Hukum Antara Penggugat dan Tergugat I

1. Bahwa pada awalnya Penggugat melakukan perjanjian secara tertulis dengan Tergugat I tertanggal 26 November 2012 dengan Nomor Perjanjian : 002/GMJ-KEU/XI/12. Adapun inti perjanjian tersebut adalah Tergugat I Meminjam Uang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
2. Bahwa adapun dasar Penggugat melakukan perjanjian dengan Tergugat I dikarenakan Tergugat I sangat membutuhkan dana untuk membiayai operasional proyek-proyek yang saat itu lagi dikerjakan oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat I berjanji uang yang dipinjam tersebut akan dikembalikan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian tersebut dan terhadap hutang tersebut Tergugat I juga berjanji akan dikenakan bunga 2,5 % (dua koma lima persen) setiap bulannya sebagai akibat adanya pinjaman Tergugat I kepada Penggugat;
4. Bahwa dikarenakan Penggugat dekat dengan Tergugat I, maka Penggugat percaya apa yang dikatakan oleh Tergugat I, sehingga Penggugat melakukan mentransfer kepada Tergugat I sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut sebanyak 3 (tiga) direkening atas nama Tergugat yang dilakukan sebagai berikut :
  - a) Tahap pertama pada November 2012 Penggugat melakukan transfer ke rekening BNI dengan Nomor Rekening 260544294 Cabang Pekanbaru, Riau atas nama Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
  - b) Tahap Kedua pada November 2012 Penggugat melakukan transfer ke rekening BNI dengan Nomor Rekening 5318291 Cabang

*Halaman 6 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati Jakarta atas nama Tergugat sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

- c) Tahap ketiga Desember 2012 Penggugat melakukan transfer ke rekening BNI dengan Nomor Rekening 5318291 Cabang Fatmawati Jakarta atas nama Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
5. Bahwa ternyata sampai 3 (tiga) bulan setelah perjanjian tersebut, Tergugat I tetap tidak membayar hutangnya dan mendatangi Penggugat untuk diberikan kompensasi waktu untuk membayar hutangnya tersebut;
6. Bahwa untuk mempercayai apa yang dikatakan TERGUGAT I, TERGUGAT I memberikan jaminan kepada PENGGUGAT berupa Jaminan Cek Tunai yang dikeluarkan atas nama TERGUGAT I dengan Nomor CA 516307 Bank BNI KC Fatmawati Jakarta Selatan sebesar Rp. 3.075.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta) yang nantinya dapat ditarik dananya oleh PENGGUGAT sewaktu-waktu;
7. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I tetap tidak melakukan pembayaran, maka PENGGUGAT mengambil inisiatif untuk mencairkan jaminan Cek Tunai yang dikeluarkan atas nama TERGUGAT I Nomor CA 516307 Bank BNI KC Fatmawati Jakarta Selatan pada Bank Mandiri KC Bogor Juanda sebesar Rp. 3.075.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), akan tetapi faktanya ternyata terhadap cek tunai tersebut tidak dapat dicairkan dan terjadi penolakan dengan alasan "tanda tangan penarik tidak sesuai spesimen";
8. Bahwa menurut PENGGUGAT, perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut yang dimana memberikan jaminan kepada PENGGUGAT akan tetapi FAKTANYA tidak dapat dicairkan benar-benar merugikan PENGGUGAT, oleh karena itu hal tersebut masuk dalam ranah "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT yang mana terhadap kerugian tersebut dapat dimintakan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata;
9. Bahwa kemudian setelah itu, TERGUGAT I melakukan langkah dengan mendatangi dan bernegosiasi dengan PENGGUGAT secara lisan yang dimana PENGGUGAT berjanji dalam waktu dekat akan mengembalikan uang milik TERGUGAT I yang telah ditransfer tersebut. Oleh karena itu, untuk menjamin apa yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT I menawarkan mengamandemen perjanjian yang pertama dengan

Halaman 7 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI



menambah jumlah hutang milik TERGUGAT I yang awalnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan ditambah Rp. 82.636.550, 00,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga apabila ditotalkan maka HUTANG TERGUGAT menjadi Rp. 3.082.636.550,- (tiga milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah). Adapun terkait Hutang tersebut dituangkan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I dalam Amandemen I Perjanjian Pinjaman Nomor 002/GMJ-KEU/XI/12 tertanggal 24 Mei 2013;

10. Bahwa dikarenakan sampai bulan Juni 2013, TERGUGAT I masih tidak mampu membayar hutangnya kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT I menawarkan lagi kepada PENGGUGAT agar hutangnya yang sebesar Rp. 3.082.636.550,- (tiga milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut DIALIHKAN kepada TERGUGAT II;
  - b. Lahirnya Hubungan Hukum Antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
11. Bahwa awalnya TERGUGAT sudah tidak percaya apa yang dikatakan oleh TERGUGAT I yang ingin mengalihkan hutangnya tersebut kepada TERGUGAT II dikarenakan TERGUGAT I telah nyata-nyata mengelabui PENGGUGAT dengan memberikan Jaminan Cek Tunai yang tidak dapat dicairkan sama sekali sehingga rasa empati PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I sudah tidak ada;
12. Bahwa akan tetapi dikarenakan PENGGUGAT setiap waktu diyakinkan oleh TERGUGAT I, akhirnya PENGGUGAT memberikan kesempatan sekali lagi kepada TERGUGAT I untuk dapat membayar hutangnya tersebut dengan cara TERGUGAT I mengalihkan hutangnya tersebut kepada TERGUGAT II dengan tujuan agar PENGGUGAT segera menerima uang yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dari TERGUGAT II;
13. Bahwa TERGUGAT I meyakinkan PENGGUGAT jika TERGUGAT II merupakan mitra bisnisnya yang sangat dekat serta memiliki modal bisnis yang baik sehingga terhadap hutang milik TERGUGAT I akan dapat dibayar nantinya oleh TERGUGAT II dalam waktu dekat. Kemudian selain itu, TERGUGAT I mengatakan kepada PENGGUGAT jika saat ini TERGUGAT II tengah membuat sebuah hotel dengan nama hotel "KIRANA HOTEL" yang terletak di Yogyakarta memakai sistem BOT

Halaman 8 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI



(Built, Operate, Transfer) dengan TURUT TERGUGAT yang dimana keuntungannya cukup menjanjikan. Oleh karena itu, TERGUGAT I menjamin kepada PENGGUGAT jika TERGUGAT II mampu melunasi hutang milik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

14. Bahwa selain itu, TERGUGAT II juga secara langsung meyakinkan PENGGUGAT jika TERGUGAT II yang nantinya akan membayar hutang milik TERGUGAT I, oleh karena itu PENGGUGAT tidak perlu khawatir dikarenakan akan dituangkan dalam sebuah Akta autentik;
15. Bahwa kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT II menawarkan kepada PENGGUGAT untuk memakai Jasa TERGUGAT III selaku notaris yang nanti akan membuat akta Pengalihan Hutang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II;
16. Bahwa baik TERGUGAT I, TERGUGAT II serta TERGUGAT III menawarkan kepada PENGGUGAT pengalihan hutang tersebut akan dilakukan dengan menggunakan metode "Cessie" yang dikenal dalam hukum Perdata. Dan dikarenakan PENGGUGAT merupakan pihak yang kurang paham hukum dan hanya menerima apa yang diberikan masukan, akhirnya PENGGUGAT menyepakati untuk dibuatkan PERALIHAN HUTANG tersebut yang dimana faktanya telah DITUANGKAN dalam Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III selaku Notaris serta ditandatangani langsung oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Perlu diketahui jika bentuk Pengalihan Hutang yang dibuat tersebut adalah "CESSIE" sebagaimana tertuang dalam Halaman 7 huruf F Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 yang menyatakan :

" F. Bahwa Pegang Hak Tagih dan Penerima Hak Tagih dengan ini melakukan pengalihan hak tagih (Cessie) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini."

Kemudian selain itu diatur dalam Halaman 9 Pasal 5 Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 yang menyatakan :

" Dengan turut ditandatanganinya Perjanjian ini dan dengan telah disetujuinya pengalihan Hak Tagih oleh Pihak Ketiga maka syarat berlakunya pengalihan Hak Tagih sesuai ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dianggap telah terpenuhi. "



Adapun terkait Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mengatur terkait Cessie.

17. Bahwa dikarenakan dalam Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 yang dibuat tersebut belum disebutkan terkait dengan kapan waktunya TERGUGAT II akan membayar hutang milik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, maka dibuatlah besoknya tepatnya tanggal 11 Juni 2013 Kesepakatan Bersama yang merupakan perjanjian satu kesatuan dengan Akta tersebut yang dimana TERGUGAT II berjanji kepada PENGGUGAT akan menunasi hutang milik TERGUGAT II tertanggal 30 September 2013;
18. Bahwa ternyata sampai tanggal 30 September 2013 TERGUGAT II tetap tidak membayar hutang milik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT lagi-lagi dirugikan akibat perbuatan TERGUGAT I yang menjamin jika TERGUGAT II dapat membayar hutang milik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;
19. Bahwa akibat hal tersebut, PENGGUGAT sempat mencoba berkomunikasi dengan TERGUGAT II sebagai pihak yang akan membayar hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dari tahun 2014, 2015, 2016 hingga terakhir tahun 2017, akan tetapi setelah ditelusuri oleh PENGGUGAT, ternyata pada tahun 2017 ini TERGUGAT II sudah tidak memiliki aktifitas bisnis dan sudah sulit dihubungi karena berpindah-pindah domisili kantor serta terhadap jaminan pembuatan hotel di Yogyakarta bersama TURUT TERGUGAT tidak berjalan, sehingga PENGGUGAT merasa dipermainkan akibat apa yang dijamin dari awalnya baik itu TERGUGAT I maupun TERGUGAT II;
20. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT sudah sulit berkomunikasi dengan TERGUGAT II, akhirnya PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT I sebagai pihak yang awalnya menjamin TERGUGAT II akan melunasi hutang milik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT. Akan tetapi, dengan berbagai alasan TERGUGAT I beralih jika saat ini TERGUGAT I tidak memiliki hutang lagi dengan PENGGUGAT karena hutangnya tersebut telah beralih kepada TERGUGAT II sebagai penanggung jawab yang akan membayar hutangnya tersebut kepada PENGGUGAT, dan hal tersebut TERGUGAT I jelaskan jika Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama yang dibuat tertanggal 11 Juni 2013 menyebabkan TANGGUNG JAWAB



HUKUM PENGEMBALIAN HUTANG TIDAK BERADA LAGI pada TERGUGAT I akan tetapi berada pada TERGUGAT II;

21. Bahwa apa yang ditakutkan oleh PENGGUGAT dari awal benar-benar terjadi dimana PENGGUGAT seolah-olah saat ini kehilangan hak untuk menuntut ganti kerugian baik kepada TERGUGAT I maupun TERGUGAT II akibat perbuatannya tersebut yang saat ini saling lempar tanggungjawab terhadap pengembalian hutang milik PENGGUGAT, sedangkan menurut PENGGUGAT seharusnya baik itu TERGUGAT I maupun TERGUGAT II memiliki tanggung jawab hukum mengembalikan uang milik PENGGUGAT tersebut;
- c. Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2013 "BATAL DEMI HUKUM";
22. Bahwa dikarenakan baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II telah berhasil berhasil mengelabui PENGGUGAT yang dimana notabeneanya tidak mengerti hukum ini menjadi tidak mampu menuntut hak-nya untuk meminta ganti kerugian, akhirnya PENGGUGAT melalui Pengacaranya mencoba menganalisis Akta yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II saling lempar tanggungjawab terkait pengembalian hutang kepada PENGGUGAT;
23. Bahwa akta yang dimaksud adalah Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 yang dibuat antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan PENGGUGAT dihadapan TERGUGAT III selaku Notaris serta Kesepakatan Bersama yang dibuat tertanggal 11 Juni 2013 yang menurut PENGGUGAT, terhadap Akta maupun Kesepakatan bersama tersebut wajib dinyatakan "BATAL DEMI HUKUM";
24. Bahwa adapun alasan PENGGUGAT menyatakan Akta dan Kesepakatan Bermsa In Casu "Batal demi Hukum" dikarenakan Akta tersebut dibuat tidak memperhatikan syarat-syarat umum dalam membuat suatu perjanjian/perikatan yang diatur dalam 1320 KUHPperdata;
25. Bahwa dalam Pasal 1320 KUHPperdata disebutkan ada 4 (empat) syarat dalam membuat suatu perjanjian yaitu :
  - a. Adanya kata Sepakat (konsensus);
  - b. Cakap membuat suatu kontrak;
  - c. Objek/Perihal tertentu atau dapat ditentukan;
  - d. Sebab atau Clausa yang tidak dilarang.

Halaman 11 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI



Terhadap poin huruf (a) adanya kata sepakat (konsensus) dan huruf (b) cakap membuat suatu kontrak yang disebutkan diatas merupakan SYARAT SUBJEKTIF yang dimana mempunyai akibat hukum "DAPAT DIBATALKAN";

Adapun terkait poin huruf (c) Objek/Perihal tertentu dan huruf (d) Sebab atau Clausa yang tidak dilarang. yang disebutkan diatas merupakan SYARAT OBJEKTIF yang dimana mempunyai akibat hukum "BATAL DEMI HUKUM".

26. Bahwa apabila mencermati Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2013 tersebut, maka terlihat jelas jika akta maupun kesepakatan bersama tersebut melanggar syarat objektif suatu perjanjian yang digambarkan pada poin 25 poin (d) diatas yang dimana sebuah perjanjian wajib memenuhi syarat "Sebab atau Clausa yang tidak dilarang."

27. Bahwa Sebab atau Calausa yang tidak dilarang disini adalah suatu perjanjian tersebut (a) tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, (b) tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan (c) tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum;

28. Bahwa apabila mencermati dan meneliti Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2013 sangat jelas jika bertentangan dengan undang-undang khususnya KUHPerdara Pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) serta aturan lain yang mengatur terkait dengan PERALIHAN HUTANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE "CESSIE";

Dalam buku Suharnoko & Endah Hartati dengan Judul "Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie diterbitkan di Jakarta : Kencana, Hal. 102-2013." disebutkan :

"Pasal 613 ayat (1) menyebutkan jika Penyerahan Hutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan akta autentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain."

"Pasal 613 ayat (2) disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitur atau debitur secara tertulis telah menyetujuinya dan mengikutinya."

29. Bahwa apabila mencermati apa yang diuraikan pada poin 28, maka apabila terjadi PERALIHAN HUTANG DENGAN MENGGUNAKAN

*Halaman 12 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI*



METODE “CESSIE” maka MENURUT HUKUM berdasarkan Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPerdata, maka yang beralih atau berganti tersebut adalah KREDITUR dan BUKAN DEBITUR. Sehingga nantinya yang berganti adalah KREDITUR LAMA digantikan oleh KREDITUR BARU;

30. Bahwa apabila meneliti dan mencermati Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 yang sudah kesatuan dengan Kesepakatan Bersama tersebut tertanggal 11 Juni 2013, PENGGUGAT menyimpulkan jika Akta dan kesepakatan bersama tersebut masuk dalam PERJANJIAN yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 613 ayat (1) dan (2) yang menyatakan jika memakai metode peralihan hutang dengan cara “cessie” maka yang seharusnya beralih adalah dari KREDITUR LAMA kepada KREDITUR YANG BARU atau dalam arti yang berganti adalah yang mempunyai Piutang. Sedangkan Akta serta Kesepakatan bersama In Casu apabila melihat isi-nya maka YANG BERALIH ADALAH DEBITUR LAMA KE DEBITUR BARU;

31. Bahwa dikarenakan berdasarkan Akta Serta Kesepakatan Bersama In Casu memakai metode Peralihan Cessie sebagaimana tertuang dalam Halaman 7 huruf F Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 yang menyatakan

“ F. Bahwa Pegang Hak Tagih dan Penerima Hak Tagih dengan ini melakukan pengalihan hak tagih (Cessie) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.”

Kemudian selain itu diatur dalam Halaman 9 Pasal 5 Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 yang menyatakan :

“ Dengan turut ditandangnya Perjanjian ini dan dengan telah disetujuinya pengalihan Hak Tagih oleh Pihak Ketiga maka syarat berlakunya pengalihan Hak Tagih sesuai ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dianggap telah terpenuhi. ”

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, sangat jelas jika AKTA TERSEBUT telah menyalahi aturan UMUM PEMBUATAN PERALIHAN HUTANG MENGGUNAKAN CESSIE yang diatur dalam Pasal 613 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan yang berganti adalah KREDITUR LAMA ke KREDITUR BARU, akan tetapi faktanya yang terjadi berdasarkan Akta dan Kesepakatan Bersama In Casu yang berubah adalah DEBITUR LAMA yaitu TERGUGAT I kepada DEBITUR BARU yaitu TERGUGAT II, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a-quo

*Halaman 13 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI*



wajib menyatakan Akta dan Kesepakatan Bersama In Casu "BATAL DEMI HUKUM" serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan melanggar syarat objektif dalam membuat perjanjian yang dimana disyaratkan mempunyai Sebab atau Clausa yang tidak dilarang.

32. Bahwa dikarenakan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2013 dinyatakan tidak sah dan Batal demi Hukum, maka SEGALA AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL sebelum adanya Akta serta Kesepakatan Bersama In Casu sejatinya masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu perjanjian tertulis tertanggal 26 November 2012 dengan Nomor Perjanjian : 002/GMJ-KEU/XI/12 serta Amandemen I Perjanjian Pinjaman Nomor 002/GMJ-KEU/XI/12 tertanggal 23 Mei 2013 yang dimana pada pokoknya menyatakan TERGUGAT I masih memiliki hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.082.636.550,- (tiga milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
33. Bahwa akibat hukum apabila Akta serta Kesepakatan Bersama In Casu dinyatakan batal demi hukum, maka hubungan hukum hutang piutang antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT kembali terjadi dan terhadap TERGUGAT II tidak memiliki lagi hubungan hukum hutang piutang dengan PENGGUGAT. oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a-quo menyatakan perjanjian tertulis tertanggal 26 November 2012 dengan Nomor Perjanjian : 002/GMJ-KEU/XI/12 serta Amandemen I Perjanjian Pinjaman Nomor 002/GMJ-KEU/XI/12 tertanggal 23 Mei 2013 sah dan masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan saat ini terhadap TERGUGAT I masih memiliki hutang sebesar Rp. 3.082.636.550,- (tiga milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT.
- e. Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III
34. Bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka secara hukum perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatigedaad). Dan PENGGUGAT menilai baik itu TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/

*Halaman 14 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI*



(onrechtmatigedaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Jo. 1366 KUH Perdata yaitu :

a) Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

b) Pasal 1366 KUHPerdata:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

c) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Buku Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH (2003,21) diartikan perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.

35. Bahwa adapun PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT yaitu TERGUGAT I berhasil mengelabui PENGGUGAT dengan memberikan jaminan Cek Tunai yang dikeluarkan atas nama TERGUGAT I Nomor CA 516307 Bank BNI KC Fatmawati Jakarta Selatan sebesar Rp. 3.075.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), akan tetapi faktanya ternyata terhadap cek tunai tersebut tidak dapat dicairkan oleh PENGGUGAT dan terjadi penolakan dengan alasan "tanda tangan penarik tidak sesuai spesimen" setelah PENGGUGAT mencoba mencairkannya pada Bank Mandiri KC Bogor Juanda, sehingga akibat hal tersebut sampai saat ini hutang yang seharusnya milik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT tidak dapat dibayarkan;

36. Bahwa TERGUGAT I juga telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan cara berhasil mengelabui PENGGUGAT dengan meyakinkan dan menjaminkan kepada PENGGUGAT Jika TERGUGAT II mampu membayar hutang milik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sehingga dibuatlah Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2013 yang faktanya sampai saat ini ternyata TERGUGAT II tersebut tidak mampu membayar hutang milik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, Apalagi saat ini TERGUGAT II sering berpindah-pindah domisili kantor sehingga keberadaannya tidak jelas;

Halaman 15 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI



37. Bahwa TERGUGAT I sangat berhasil mengelabui PENGGUGAT dengan cara menggunakan Akta serta Kesepakatan Bersama In Casu tersebut sehingga menyebabkan MEMPUNYAI ALASAN jika saat ini TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI TANGGUNG JAWAB HUKUM UNTUK MEMBAYAR HUTANGNYA KEPADA PENGGUGAT, dan terhadap hal tersebut saat ini PENGGUGAT kehilangan HAK HUKUM untuk menuntut untuk bertanggung jawab kepada PENGGUGAT;
38. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersama-sama melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan cara berhasil mengelabui PENGGUGAT dengan meyakinkan PENGGUGAT jika TERGUGAT II tengah membuat sebuah hotel dengan nama hotel "KIRANA HOTEL" yang terletak di Yogyakarta memakai sistem BOT (Built, Operate, Transfer) dengan TURUT TERGUGAT yang dimana keuntungannya cukup menjanjikan yang dapat dalam waktu dekat membayar hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, akan tetapi faktanya setelah ditelusuri oleh PENGGUGAT, ternyata Proyek Hotel tersebut TIDAK JALAN dan TIDAK MENGHASILKAN KEUNTUNGAN SAMA SEKALI;
39. Bahwa TERGUGAT I juga telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan cara berinisiatif memilih TERGUGAT III sebagai notaris yang membuat Akta dan Kesepakatan Bersama In Casu yang dimana ternyata terhadap Akta dan Kesepakatan Bersama In Casu harusnya dinyatakan "Batal Demi Hukum" karena melanggar syarat "objekif" dalam membuat Perjanjian khususnya syarat "perjanjian wajib memuat isi atau clausa yang tidak dilarang" akan tetapi faktanya 'clausa atau isi yang dilarang berdasarkan undang-undang tersebut dilanggar khususnya Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang mensyaratkan jika Pelangihan Hutangnya menggunakan metode "cessie" maka wajib yang berganti adalah Kreditur Lama Ke Kreditur Baru, akan tetapi faktanya yang terjadi yang beralih adalah Debitur lama yaitu TERGUGAT I beralih kepada Debitur Baru yaitu TERGUGAT II, sehingga menurut hukum terhadap Akta dan Kesepakatan Bersama In Casu "Batal Demi Hukum";
40. Bahwa TERGUGAT III benar-benar telah nyata melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM khususnya dalam membuat Akta serta Kesepakatan Bersama In Casu yang dimana dalam membuat Akta serta Kesepakatan Bersama In Casu tersebut tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris yang mengharuskan berhati-hati

Halaman 16 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI



dalam membuat akta, akan tetapi faktanya Pembuatan Akta serta Kesepakatan Bersama In Casu melanggar syarat objektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang dimana mengharuskan adanya "isi atau klausa didalam isi perjanjian tersebut yang tidak dilarang" yang dimana membuat sebuah Akta Cessie yang bertentangan dengan Pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara yang mensyaratkan jika Pelangihan Hutangnya menggunakan metode "cessie" maka wajib yang berganti adalah Kreditur Lama Ke Kreditur Baru, akan tetapi faktanya yang terjadi yang beralih adalah Debitur lama yaitu TERGUGAT I beralih kepada Debitur Baru yaitu TERGUGAT II, sehingga menurut hukum terhadap Akta dan Kesepakatan Bersama In Casu "Batal Demi Hukum"; Seharusnya, apabila TERGUGAT III cermat dan berhati-hati dalam membuat akta, maka TERGUGAT III seharusnya menawarkan kepada PARA PIHAK (PENGGUGAT) agar melakukan perjanjian untuk mengalihkan hutang dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut dengan cara melakukan metode "NOVASI SUBJEKTIF PASIF" atau metode "DELEGASI" yang diatur dalam KUHPerdara yang dimana yang beralih adalah dari DEBITUR LAMA ke DEBITUR BARU, dan tidak melakukan pengalihan hutang dengan cara "CESSIE" karena akibat hukum dari Cessie tersebut adalah yang berganti adalah KREDITUR LAMA ke KREDITUR baru, sehingga menurut hukum Akta dan Kesepakatan Bersama In Casu "Batal Demi Hukum"; TERGUGAT III tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dimana dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf (a) dijelaskan jika TERGUGAT III selaku Notaris mempunyai kewajiban "bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terikat dalam perbuatan hukum" dan Dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 Angka 4 terkait kewajiban TERGUGAT III selaku Notaris disebutkan "Notaris wajib berperilaku Jujur, Mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris." Terkait hal tersebut yang perlu digaris bahwahi adalah adanya KEWAJIBAN dari TERGUGAT III sebagai Pejabat Pembuat akta "bertindak jujur serta berdasarkan peraturan perundang-undangan" dalam menjalankan kewenangannya membuat akta autentik. Apabila mengacu apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III dalam membuat Akta dan

*Halaman 17 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI*



Kesepakatan Bersama In Casu menurut PENGGUGAT benar-benar bertindak tidak jujur serta tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan karena melanggar syarat objektif dalam membuat suatu perjanjian. Oleh karena itu, TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Melanggar Pasal 16 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris Pasal 3 Angka 4 terkait kewajiban TERGUGAT III selaku Notaris.

41. Bahwa dikarenakan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT menuntut ganti kerugian baik itu kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara materiil dan immaterial yang dimana diuraikan sebagai berikut :

- a) Kerugian materiil yang wajib digantikan oleh TERGUGAT I akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukannya sebagaimana telah diuraikan dalam perkara a-quo sebagai kerugian yang nyata dikarenakan PENGGUGAT telah pernah ingin mencairkan Jaminan Cek yang diberikan oleh dan atas nama TERGUGAT I akan tetapi tidak dapat dicairkan yang dimana PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 3.075.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- b) Kerugian materiil yang wajib digantikan oleh TERGUGAT II akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukannya sebagaimana telah diuraikan dalam perkara a-quo khususnya terkait dengan adanya jaminan TERGUGAT II bahwa mampu membayar hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dikarenakan tengah membuat sebuah hotel dengan nama hotel "KIRANA HOTEL" yang terletak di Yogyakarta memakai sistem BOT (Built, Operate, Transfer) dengan TURUT TERGUGAT yang dimana keuntungannya cukup menjanjikan, akan tetapi faktanya setelah ditelusuri oleh PENGGUGAT, ternyata Proyek Hotel tersebut TIDAK JALAN dan TIDAK MENGHASILKAN KEUNTUNGAN SAMA SEKALI sehingga TERGUGAT II wajib mengganti ganti kerugian kepada PENGGUGAT sesuai dengan apa yang telah diperjanjian sebesar Rp. 3.082.636.550,- (tiga milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Halaman 18 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI



- c) Kerugian materiil yang wajib dilakukan oleh TERGUGAT III akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukannya sebagaimana telah diuraikan dalam perkara a-quo terkhusus terkait dengan kesalahan membuat Akta dan Kesepakatan Bersama In Casu yang melanggar syarat objekif Perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta yang dimana mengharuskan adanya "isi atau clausa didalam isi perjanjian tersebut yang tidak dilarang", maka dengan ini Mewajibkan TERGUGAT III selaku notaris yang membuat Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2013 menghapusnya dikarenakan telah dinyatakan Batal Demi Hukum;
- d) Kerugian immaterial yaitu ditunjukkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan terhadap PENGGUGAT yang dijelaskan sebagai berikut :
- Bahwa PENGGUGAT memiliki Perusahaan yang bernama PT BERKAH BERSAMA ATSIRI yang dimana fokus pada bisnis Kebun Teh, Industri Gas Sintesys serta Minyak Atsiri yang dimana saat ini terhadap Bisnis Kebun Teh tersebut telah diambil alih oleh pihak lain karena mengalami kesulitan dana yang mengakibatkan terhadap bisnis tersebut tidak mendapatkan keuntungan kepada PENGGUGAT saat ini. Kemudian, terhadap bisnis Gas Sintesys serta minyak Atsiri tersebut saat ini lagi mengalami kesulitan modal/dana sehingga kemungkinan besar dalam waktu dekat dapat ditutup;
- Bahwa dana/uang yang sebesar Rp. 3.075.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai jaminan cek oleh dan atas nama TERGUGAT I yang apabila ketika itu dapat ditarik oleh PENGGUGAT atau dana/uang yang sebesar Rp. 3.082.636.550,- (tiga milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dijaminakan oleh TERGUGAT II dapat membayar kepada PENGGUGAT tersebut sejatinya dapat dimanfaatkan PENGGUGAT khususnya untuk memperbaiki kegiatan usaha milik PENGGUGAT yang dimana keuntungan pendapatan yang dapat diterima dari seluruh kegiatan usaha milik PENGGUGAT tersebut yaitu usaha kebun teh, gas sintesys dan minyak atsiri adalah sekitar Rp. 175.000.000,00,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) per-bulannya, yang dimana akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II Maka pada bulan Desember 2013

Halaman 19 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI



tidak dapat lagi mendapatkan keuntungan pendapatan terhadap kegiatan usaha dari PENGGUGAT.

Oleh karena itu, jumlah kerugian immaterial PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila dihitung dari bulan Desember 2013 (bulan dimana PENGGUGAT sangat membutuhkan dana tersebut) hingga gugatan ini diajukan maka berjumlah Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

42 (Jumlah Bulan dari Desember hingga Juni 2017) x Rp. 175.000.000,00,- (keuntungan setiap bulannya) = Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan jika PENGGUGAT mempunyai hak untuk memohon kepada Majelis Hakim melalui putusan pengadilan nantinya agar TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT II dapat memutus mengganti seluruh ganti kerugian kepada PENGGUGAT baik itu secara materiil maupun immaterial sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Sita Jaminan, Putusan Serta Merta dan Dwangsom

42. Bahwa PENGGUGAT merasa khawatir TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III baik harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang saat ini ada dan/atau yang akan ada nantinya sebagai jaminan untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT;
43. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
44. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III akan lalai memenuhi isi putusan

*Halaman 20 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI*



yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan ini;

45. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan adil jika TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggungjawab renteng dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan, maka PENGGUGAT mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) dengan cara :
  - a) TERGUGAT I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan memberikan jaminan Cek Tunai yang sebesar Rp. 3.075.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) oleh dan atas nama TERGUGAT I Nomor CA 516307 Bank BNI KC Fatmawati Jakarta Selatan yang faktanya ternyata terhadap cek tunai tersebut tidak dapat dicairkan oleh PENGGUGAT setelah PENGGUGAT mencoba mencairkannya pada Bank Mandiri KC Bogor Juanda dan TERGUGAT I juga melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan tidak dapat menjamin jika TERGUGAT II mampu membayar hutang milik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, serta TERGUGAT I melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan cara mengelabui PENGGUGAT dengan seolah-olah membuat Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2013 agar Tanggung Jawab Hukum TERGUGAT I beralih kepada TERGUGAT II yang faktanya tidak mampu membayar hutang milik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT kehilangan HAK HUKUM untuk menuntut tanggungjawab hukum kepada TERGUGAT I;



- b) TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersama-sama telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan cara mengelabui PENGGUGAT dengan cara meyakinkan jika saat ini TERGUGAT II tengah membuat sebuah hotel dengan nama hotel "KIRANA HOTEL" yang terletak di Yogyakarta memakai sistem BOT (Built, Operate, Transfer) dengan TURUT TERGUGAT yang dimana keuntungannya cukup menjanjikan yang dapat dalam waktu dekat membayar hutang TERGUGAT I kepada PENGGUAT, akan tetapi faktanya ternyata proyek hotel tersebut tidak jalan dan tidak menghasilkan keuntungan sama sekali;
- c) TERGUGAT III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan cara membuat Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2013 yang tidak memenuhi syarat objektif yaitu "Sebab atau Clausa yang tidak dilarang" yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPPerdata dikarenakan didalam isi (clasua) Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2013 tersebut melanggar Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPPerdata yang mengharuskan apabila membuat akta cessie (pengalihan piutang) yang wajib beralih adalah dari Kreditur Lama ke Kreditur baru, akan tetapi faktanya terhadap akta dan kesepakatan bersama tersebut yang beralih adalah Debitur Lama ke-Debitur Baru.
3. Menyatakan Batal Demi Hukum serta Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Akta Pengalihan Hak Atas Taginan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama yang dibuat tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Neilly Iralita Iswari, SH, MSi, MKn selaku Notaris;
1. Menyatakan Perjanjian tertulis tertanggal 26 November 2012 dengan Nomor Perjanjian : 002/GMJ-KEU/XI/12 serta Amandemen I Perjanjian Pinjaman Nomor 002/GMJ-KEU/XI/12 tertanggal 23 Mei 2013 yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan TERGUGAT I masih memiliki hutang yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.082.636.550,- (tiga milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Perjanjian tertulis tertanggal 26 November 2012 dengan Nomor Perjanjian : 002/GMJ-KEU/XI/12 serta Amandemen I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pinjaman Nomor 002/GMJ-KEU/XI/12 tertanggal 23 Mei 2013 yang sah menurut hukum;

5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara untuk melaksanakan dan membayar segala biaya dan ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya, yakni dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Kerugian Meteril yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT yang secara nyata melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM akibat tidak dapat dicairkannya jaminan cek oleh dan atas nama TERGUGAT I tersebut adalah Rp. 3.075.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
  - b) Kerugian Materiil yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yang secara nyata melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM akibat telah mengelabui PENGGUGAT dengan cara meyakinkan memiliki Proyek Pembangunan Hotel Kirana di Yogyakarta yang faktanya tidak berjalan sehingga mewajibkan TERGUGAT II membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.082.636.550,- (tiga milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - c) Kerugian Materiil yang wajib dilakukan oleh TERGUGAT III terhadap PENGGUGAT akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukannya adalah Mewajibkan TERGUGAT III selaku notaris yang membuat Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2013 menghapusnya sebagai akta autentik dikarenakan telah dinyatakan Batal Demi Hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  - d) Kerugian Immateril yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukannya yang dimana terhadap dana dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejatinya dapat dimanfaatkan oleh PENGGUGAT untuk membiayai usaha-usahanya yang dapat memiliki keuntungan yang apabila dirincikan sebesar 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
6. Mewajibkan TURUT TERGUGAT tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Mengabulkan dan menyatakan sah atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas harta benda baik bergerak maupun tidak

Halaman 23 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang saat ini ada dan yang akan datang atau ada nantinya sebagai jaminan untuk melunasi kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT;

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggungjawab renteng secara hukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap harinya apabila tidak memenuhi isi putusan ini
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung jawab renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 30 April 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Tergugat – Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima.

##### **Dalam pokok perkara:**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Pengalihan Hak Atas Taginan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama yang dibuat tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Neilly Iralita Iswari, SH, MSi, MKn selaku Notaris;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat
4. Menyatakan TERGUGAT II masih memiliki hutang yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.082.636.550,- (tiga milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

*Halaman 24 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp. 3.082.636.550,- (tiga milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

## Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Turut Tergugat III dalam Konvensi tidak dapat diterima

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat II untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 4.926.000 (empat juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 38/TIM/V/2018 – AP jo. Nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal, 11 Mei 2018, yang dibuat oleh : RINA PERTIWI, SH.MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal, 30 April 2018 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – I pada tanggal 27 Juni 2018, Terbanding – II pada tanggal 3 September 2018, Terbanding – III pada tanggal 4 Juli 2018 dan Turut Terbanding pada tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal, 23 Mei 2018, dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 23 Mei 2018, dan diserahkan / diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – I pada tanggal 29 Juni 2018, Terbanding – II pada tanggal 3 September 2018, Terbanding – III pada tanggal 4 Juli 2018 dan Turut Terbanding pada tanggal 5 Juli 2018

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2018 dan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Oktober

Halaman 25 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2108 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2017, dan diserahkan / diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 224/PDT.G/2017/PN.JKT.TIM., diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 September 2018, Terbanding – I semula Tergugat – I pada tanggal 29 Juni 2108, Terbanding – II semula Tergugat – II pada tanggal 3 September 2018, Terbanding – III semula Tergugat – III pada tanggal 4 Juli 2018, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Juli 2018, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. tanggal, 30 April 2018 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim tingkat banding musyawarah dalam memeriksa dan mengadli perkara aquo dalam tingkat banding, Para Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding dan demikian Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh judex factie tingkat pertama dapat dibenarkan dan disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, karena pertimbangan –

*Halaman 26 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan baik dari jawab – menjawab antara kedua pihak yang berperkara maupun alat – alat bukti berupa surat – surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tertanggal, 30 April 2018 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding – I semula Tergugat – I dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding – III semula Tergugat – III, yang ternyata hanya mengulang alasan – alasan hukum dan tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dengan jelas dan tegas menyatakan sah akta perjanjian pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 13 tertanggal 10 Juni 2013 serta Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Neilly Iralita Iswari, SH.Msi.MKn., selaku Notaris, dengan tegas juga menyatakan beban hutang sebesar Rp. 3.082.636.550,- ( tiga milyar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah ) menjadi hutang Terbanding – II semula Tergugat – II yang telah ingkar janji atau Wanprestasi terhadap Pembanding semula Penggugat;

Halaman 27 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas, maka keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya serta Kontra Memori yang diajukan Terbanding – I semula Tergugat – I dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding – III semula Tergugat – III, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal – hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding serta Kontra Memori Banding tersebut tidak di pertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tertanggal 30 April 2018 adalah beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri aquo dikuatkan dan Terbanding – II semula Tergugat – II tetap pada pihak yang kalah, maka Terbanding – II semula Tergugat – II tetap dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 28 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tertanggal, 30 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding – II semula Tergugat – II membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **S E N I N, tanggal 04 FEBRUARI 2019** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA. SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.** dan **H. EDWARMAN, SH.** masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 780/Pen/Pdt/2018/PT.DKI. tanggal, 27 Desember 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E N I N, tanggal, 11 FEBRUARI 2019** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. SUTRISNO BARDI, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 780/Pdt/2018/PT.DKI, tanggal, 27 Desember 2018, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**H. ELNAWISAH, SH.MH.**

**ABID SALEH MENDROFA. SH**

Halaman 29 dari 29 Hal. Put. No.780/PDT/2018/PT.DKI



H. EDWARMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SUTRISNO BARDI, SH,M.H

Perincian biaya banding :

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Materai            | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi            | : Rp. 5.000,-   |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah                | : Rp. 150.000,- |